

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik merupakan pilar demokrasi dalam suatu negara seperti di Indonesia. Kehadiran partai politik telah mengubah sirkulasi elit yang sebelumnya tertutup bagi semua masyarakat menjadi terbuka. Dengan munculnya partai politik, jabatan-jabatan politik yang diperebutkan untuk memperoleh struktur kekuasaan dapat diakses dari semua kelas masyarakat tanpa terkecuali melalui saluran partai politik. Saluran politik tersebut bisa dilakukan dengan keikutsertaan partai politik dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh negara.

Pasca era reformasi di Indonesia, keran demokrasi di Indonesia semakin terbuka lebar bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam memperoleh jabatan politik. Kondisi di Indonesia mulai mengalami dinamika perpolitikan yang lebih demokratis dibandingkan dengan era Orde Baru. Terjadinya perubahan pada dinamika perpolitikan yang lebih demokratis di Indonesia dapat terlihat dari munculnya berbagai macam partai politik di Indonesia. Kemunculan berbagai macam partai politik tersebut dikarenakan pergantian UU Nomor 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golkar menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik. Undang-Undang tersebut

menetapkan aturan mudah tentang syarat pendirian partai serta menjamin kebebasan hak warga negara untuk berasosiasi.

Berpartisipasinya 48 partai politik pada pemilu 1999 telah menunjukkan salah satu indikator bahwa transisi babak baru demokratisasi di Indonesia walaupun masih jauh dari harapan. Dalam pemilu tahun 1999 tersebut, sistem yang digunakan masih menggunakan sistem proporsional tertutup. Pasca diamandemennya konstitusi UUD 1945, pemilu di Indonesia mengalami perubahan secara drastis dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Banyak perubahan yang dilakukan pada pemilu selanjutnya yakni pada pemilu 2004 seperti pertama, diadakannya pemilu langsung untuk memilih anggota legislatif baik di tingkat nasional maupun lokal serta presiden dan wakil presiden. Kedua, militer tidak lagi duduk dalam lembaga perwakilan. Ketiga, adanya perubahan sistem proporsional tertutup menjadi semi terbuka dan keempat, dibentuknya lembaga penyelenggara pemilu yang independen bernama KPU serta adanya DPD RI yang berfungsi untuk mewakili aspirasi daerah di tingkat nasional.

Selanjutnya pada pemilu 2009, ada beberapa perubahan signifikan lainnya yang terjadi pada pemilu 2009. Perubahan yang dilakukan mencakup sistem proporsional menjadi terbuka. Pada sistem proporsional terbuka tersebut, pemilih dapat menentukan langsung calon anggota legislatif pilihannya yang akan duduk sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sesuai dengan partai politik yang mengusung calon legislatif tersebut. Tujuan

diberlakukannya sistem tersebut adalah agar anggota legislatif yang terpilih dapat menginspirasi serta memperhatikan konstituen pada daerah pemilihannya yang telah membawa anggota legislatif tersebut menduduki kursi di parlemen. Perubahan lainnya terletak pada nomor urut tidak menjadi persyaratan yang penting dalam penentuan calon terpilih di legislatif karena penetapan calon terpilih melalui suara terbanyak dan didasarkan pada bilangan pembagi pemilih (BPP).

Kesuksesan dari hasil pemilu 2004 dan 2009 dinilai menjanjikan transisi sistem politik Indonesia menuju demokrasi yang ideal. Kedewasaan demokrasi di Indonesia mulai menunjukkan identitasnya. Meskipun begitu, muncul sorotan tentang pemilu 2004 dan 2009 yang sukses diadakan sebagai pemilu bagi semua elemen masyarakat Indonesia. pemilu yang diadakan masih dinilai kurang menyentuh pada kualitas yang benar-benar baik. Hal tersebut dikarenakan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi baik dari segi proses dan hasil dari pemilu tersebut.

Berdasarkan dari segi proses dan hasil, banyak kritik yang dialamatkan kepada partai politik terkait dengan pragmatismenya partai politik dalam mengajukan calon-calon yang diusung. Calon yang diusung lebih menekankan pada pendekatan elitis dan popularitas bukan didasarkan pada aspek kualitas dan integritas. Hasilnya, calon yang menduduki kursi legislatif baik ditingkat nasional dan lokal hanya mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan elitis dan partai politiknya saja tanpa memperhatikan konstituen

yang merupakan basis pemilihnya. Tak jarang pula dari hasil tersebut banyak wakil rakyat yang terjerat kasus-kasus hukum. Kemudian, proses dan hasil pemilu menunjukkan angka golongan putih (golput) yang meningkat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Hal lainnya berkaitan dengan segi proses dan hasil yakni banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebelum dan sesudah pemilu yang berlangsung seperti adanya politik uang dan kampanye gelap.

Pada pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum selaku lembaga penyelenggara pemilu telah menetapkan lima belas peserta partai politik sebagai kontestan yang mengikuti pemilu 2014. Penetapan lima belas partai politik tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum didasarkan pada hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 2012 pasal 8 menyangkut syarat keikutsertaan partai politik dalam pemilu. Dari kelima belas partai yang dinyatakan lolos, dua belas partai politik diantaranya berkedudukan di ibukota negara yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI P, PKS, PPP, PAN, PKB, Partai Gerindra, Partai Hanura, PBB, PKPI, dan Partai Nasdem. Kedua belas partai tersebut ikut andil pada pemilu 2014 baik ditingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian tiga partai politik yang lolos lainnya merupakan partai lokal di Aceh yang terdiri dari Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh dan Partai Aceh. Ketiga partai lokal tersebut akan mengikuti pemilu tingkat lokal yakni DPRA Provinsi dan DPRA Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan pemilu 2014, tentunya menjadi momentum penting bagi partai politik dalam kancah perpolitikan di Indonesia dalam mewujudkan kualitas yang demokratis. Kualitas yang demokratis maksudnya adalah mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Berbicara momentum penting tersebut dapat diartikan sebagai hal yang strategis apabila partai politik mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat tentang fungsi-fungsi idealnya sebagai perwujudan kualitas yang demokratis serta akan memasuki hal yang krusial ketika partai politik gagal mengembalikan kepercayaan masyarakat serta gagal dalam mewujudkan kualitas yang demokratis tersebut.

Pada penyelenggaraan pemilu sendiri, partai politik erat dikaitkan dengan fungsi rekrutmen politik. Secara umum, rekrutmen politik calon legislatif yang mulai dilakukan oleh partai politik merupakan suatu hal yang vital dan bagian penentu bagi calon anggota legislatif terpilih pada pemilu 2014, baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Alasannya dikarenakan pada dasarnya rekrutmen politik merupakan fungsi mengambil individu untuk dididik, dilatih dan berpartisipasi sehingga memiliki keahlian dan peran khusus dalam sistem politik. Dari proses rekrutmen tersebut individu yang masuk di kancah politik diharapkan memiliki pengetahuan, nilai, harapan dan komitmen politik yang berguna bagi konsolidasi demokrasi. Namun realitasnya proses rekrutmen politik sering tidak digarap secara serius. Partai politik, sebagai institusi yang berada di garda depan dalam proses rekrutmen politik, mengalami banyak problem ketika harus melakukan rekrutmen politik secara ideal.

Problem yang muncul seperti kaderisasi dalam internal partai yang erat kaitannya dengan rekrutmen politik tidak berjalan dengan baik. Kondisi tersebut sekaligus membuktikan bahwa partai politik sebenarnya tidak memiliki *platform* kaderisasi yang jelas. Pola rekrutmen calon legislatif yang dilakukan oleh partai politik dalam memilih kandidat yang diusung terkadang tidak berlangsung terbuka dan partisipatif serta cenderung pragmatis. Sehingga, pembelajaran untuk membangun tanggung jawab dan daya respons menjadi sangat lemah. Sebaliknya masyarakat hanya dapat mengetahui calon legislatifnya hanya pada pemilu saja tanpa mengetahui rekam jejak dan kualitas dari masing-masing calon legislatif karena merupakan otoritas penuh partai politik.

Akibatnya calon legislatif yang diusung oleh partai politik tidak sesuai berkualitas dan akuntabel. Permasalahan lainnya yang muncul dalam rekrutmen politik adalah tidak dibangunnya proses relasi yang kuat antara partai politik sebagai peserta pemilu dengan masyarakat sebagai pemilih. Proses dialog yang terbuka antara partai dengan masyarakat hampir tidak ada, sehingga tidak ada kontrak sosial agar masyarakat bisa memberikan masukan kepada partai politik untuk mencapai kesepakatan bersama. Hasilnya calon legislatif yang nantinya terpilih lebih mementingkan kepentingan partai politik yang mengusungnya dibandingkan konstituen. Bahkan lebih parahnya calon legislatif tersebut tidak bertanggung jawab penuh terhadap konstituen yang menjadi basis di daerah pemilihannya. Hal tersebut dipertegas oleh Rudi

Rohi, dosen ilmu politik dari Universitas Nusa Cendana Kupang, yang mengatakan bahwa :

Persoalan rekrutmen di partai hingga kini belum pernah selesai dijawab. Dahulu, rekrutmen harus menghadapi intervensi dari rezim. Pada saat ini kita dihadapkan pada kemalasan politik dan ketidakreatifan partai dalam melakukan rekrutmen politik, sebagian besar partai yang bertarung dalam Pemilu 2014 tidak pernah membangun pola dan mekanisme kerja rekrutmen yang berkualitas. Dua belas partai diketahui masih mengajukan kandidat dengan latar belakang yang dianggap tidak layak untuk menjadi wakil rakyat di parlemen. Tidak hanya itu, partai-partai juga mengajukan calon yang sebelumnya tidak pernah melakukan kerja-kerja politik.” (Portal Berita Sinar Harapan News, Kamis,07/03/2013)

Hal yang hampir sama juga dikatakan oleh Dedi Hermawan, Akademisi Universitas Lampung yang menyatakan bahwa :

“Pola rekrutmen partai politik saat ini cenderung pragmatif dan tidak berani mengusung kader-kadernya yang mempunyai kualitas untuk maju sebagai calon kepala daerah ataupun calon legislatif. Suasana ini tentunya akan menimbulkan gejala yang tidak kondusif baik di tataran daerah ataupun di pusat. Di tataran daerah seperti di Lampung contohnya aroma praktek oligarki di kalangan elit partai sering terjadi pada pilkada atau pencalegan. Partai sebagai wadah terpenting dalam demokrasi harus diselamatkan jangan sampai partai politik hanya dijadikan wadah bagi orang-orang pragmatis yang mengutamakan kekuasaan semata.” (Koran Lampung Post, Rabu,24/4/2013)

Dalam konteks rekrutmen politik, hal tersebut akan menimbulkan gejala yang tidak kondusif bagi partai politik di Indonesia baik di tingkat lokal dan daerah. Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebenarnya telah memberikan panduan bagi partai politik mengenai rekrutmen politik. Ketentuan tersebut menekankan proses rekrutmen serta kaderisasi politik harus demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART partai politik, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun disinilah titik lemahnya karena berbicara rekrutmen yang dilakukan partai politik di zaman sekarang

memang dilakukan secara terbuka pada tahapan penjurangan namun pada seleksi dan penetapannya calon legislatif yang dilakukan partai politik cenderung tertutup. Partai politik hanya melibatkan sejumlah pengurus elit tingkat daerah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberian kesempatan pada masyarakat untuk ikut menilai calon legislatif yang akan diusung.

Partai Demokrat merupakan salah satu bagian dari rangkaian suatu sistem yang bernaung dalam sistem perpolitikan nasional. Sebagai partai penguasa pada pemilu 2009 lalu, Partai Demokrat tentunya mempunyai sepak terjang tersendiri dalam kancah perpolitikan nasional. Isu yang mendera Partai Demokrat beberapa tahun ke belakang tentang kasus hukum yang melibatkan para kadernya di tingkat nasional dan lokal harus mampu diredam dan ditekan. Tujuannya jelas untuk mengembalikan kembali eksistensi partai pada penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu 2014 dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada partai demokrat sendiri untuk memenangkan pemilu 2014. Pada pelaksanaan pengembalian eksistensi tersebut, tentunya Partai Demokrat harus mampu mengembalikan fungsi-fungsi idealnya secara menyeluruh terutama fungsi rekrutmen politiknya dalam menetapkan calon legislatifnya. Karena jika ditinjau ke titik akarnya, permasalahan hukum yang melanda kader Partai Demokrat dikarenakan buruknya fungsi rekrutmen politik

Berbicara fungsi rekrutmen calon legislatif terkait pemilu 2014, tentunya tidak hanya melibatkan partai demokrat di tingkat nasional, tetapi juga mencakup Partai demokrat tingkat lokal tak terkecuali DPD Partai Demokrat Lampung. DPD Partai Demokrat Lampung selaku perpanjangan tangan dari Partai Demokrat di daerah, harus mampu menjalankan fungsi agregasi kepentingan masyarakat di daerah. Fungsi tersebut dapat tersalurkan ketika partai demokrat mengajukan calon anggota DPRD dalam bentuk penempatan calon-calonnya di pemilu 2014. Namun, jauh sebelum hal tersebut, DPD Partai Demokrat juga harus melakukan rekrutmen calon anggota legislatif di tingkat provinsi Lampung secara demokratis. Demokratis yang dikedepankan bukan didasarkan pada rekrutmen yang dilakukan secara terbuka saja bagi masyarakat tetapi juga mengedepankan transparansi dalam menetapkan calon-calonnya agar masyarakat dapat menilai calon-calon yang ditampilkan.

Secara umum, DPD Partai Demokrat sendiri telah melakukan rekrutmen politik untuk calon legislatif Provinsi Lampung yang diajukan pada pemilu 2014. Dari rekrutmen politik tersebut sudah dibuat Daftar Caleg Sementara (DCS) yang diajukan oleh KPU. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Fajrun Najah selaku Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung yang mengatakan :

“Kami sudah mendaftarkan DCS ke KPU Lampung tepat pada hari Minggu, 21 april 2013, Dari 82 caleg yang didaftarkan ke KPU, 13 di antaranya adalah anggota fraksi Demokrat yang sedang duduk di DPRD Lampung. Dari 14 orang caleg Demokrat hanya satu yang tidak mendaftar, yaitu Marwan Cik Asan. Beliau akan maju sebagai caleg DPR RI, sedangkan 13 lainnya tetap berkiprah di Provinsi”. (Sumber: Lampung Post, Senin 22/4/2013)

Pernyataan dari Fajrun Najah tersebut selaras dengan sosialisasi KPU terkait dengan pengumuman DCS. Berdasarkan dari pengumuman DCS KPU Lampung yang disosialisasikan pada tanggal 17 juni 2013, DPD Partai Demokrat mendaftarkan 82 calon legislatifnya. Hal tersebut dapat terlihat dari tabel komposisi Caleg DPD Partai Demokrat Lampung berikut :

Tabel 1. Komposisi Caleg DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung

Daerah Pemilihan (Dapil)	Jumlah Calon Anggota Legislatif Laki-Laki	Jumlah Calon Anggota Legislatif Perempuan	Total
Dapil 1 Bandar Lampung	5 orang (55,66%)	4 orang (44,44%)	9
Dapil 2 Lampung Selatan	7 orang (70%)	3 orang (30%)	10
Dapil 3 Metro, Pesawaran, Pringsewu	7 orang (63,64%)	4 orang (36,36%)	11
Dapil 4 Lampung Barat, Tanggamus	6 orang (60%)	4 orang (40%)	10
Dapil 5 Lampung Utara, Way Kanan	7 orang (63,64%)	4 orang (36,36%)	11
Dapil 6 Tulang Bawang, Tubabar, Mesuji	6 orang (66,67%)	3 orang (33,33%)	9
Dapil 7 Lampung Tengah	8 orang (66,67%)	4 orang (33,33%)	12
Dapil 8 Lampung Timur	7 orang (70%)	3 orang (30%)	10

Sumber : Tribun Lampung (Senin, 17/6/2013) yang telah diolah

Terlihat dari komposisi tabel di atas dan selaras dengan yang dikatakan oleh Fajrun Najah Ahmad, ada hal yang menarik dari pengumuman hasil tersebut, yakni masih mendominasinya calon legislatif muka lama di daftar calon sementara tersebut. Setidaknya ada 13 anggota fraksi dari partai demokrat di

DPRD Provinsi Lampung yang mencalonkan diri lagi dalam kancah pemilu 2014. Selain hal tersebut, rata-rata calon yang diajukan oleh DPD Partai Demokrat Lampung 75% calon legislatifnya berasal dari domisili Bandar Lampung. (Sumber: Tribun Lampung, Senin, 17/6/2013)

Mengenai 82 calon legislatif yang telah diusung DPD partai Demokrat Lampung pada 2014. DPD partai Demokrat Lampung sempat diterpa isu konflik internal terkait permasalahan penyusunan nomor urut calon legislatifnya. Beberapa anggota fraksi mempertanyakan soal penyusunan nomor urut tersebut. Salah satunya disampaikan oleh Sugiharto Atmowijoyo yang mengatakan:

“Kita bukan tidak melakukan upaya persuasif dengan DPD, dari awal sebelum DCS diserahkan ke KPU kita sudah bekerja semaksimal mungkin, harapan kita ketua DPD mengakomodir keinginan kita terkait penyusunan nomor urut Bacaleg. Sudah ada pendekatan, tapi belum direspon, kami tidak tahu atau ketua DPD punya alibi lain”. (Sumber: Tribun Lampung, Kamis, 23/05/2013)

Berdasarkan dari Latar Belakang serta rekrutmen yang dilakukan oleh DPD Partai Demokrat, penulis tertarik untuk meneliti tentang pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung dalam menetapkan calon legislatif periode 2014-2019. Alasan peneliti tertarik meneliti hal tersebut dikarenakan Partai Demokrat merupakan peraih kursi terbanyak dalam DPRD Provinsi Lampung pada Pemilu 2009 dengan 14 kursi. Selain hal tersebut, dikarenakan juga dalam rekrutmen politik setiap partai memiliki pola dan mekanisme yang berbeda pula dalam hal menentukan calon legislatifnya yang akan diusung. Lalu hal lainnya yang

membuat peneliti tertarik yakni terkait mekanisme yang dilakukan oleh partai demokrat sendiri menyangkut proses penetapan dan kriteria yang digunakan oleh Partai Demokrat Lampung dalam menetapkan calon legislatifnya. Dari hal tersebut, peneliti ingin mengetahui pola rekrutmen partai dalam melakukan proses mekanisme penetapan calon legislatif yang dilakukan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sifat, metode, dan kecenderungan rekrutmen politik yang digunakan DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung dalam menetapkan calon legislatif periode 2014-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui sifat, metode, dan kecenderungan rekrutmen politik yang digunakan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung dalam menetapkan calon legislatif periode 2014-2019.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, sebagai salah satu kajian akademis tentang partai politik, khususnya berkaitan dengan pola rekrutmen partai politik yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan perihal permasalahan yang sama.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan evaluasi kebijakan politik bagi partai politik khususnya menjalankan fungsi rekrutmen politik dalam menempatkan kader dan non kader partai politik dalam jabatan politik.